



Volume : 22, Nomor : 2  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku  
Pelanggaran Undang Undang Nomor 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan**

Oleh :  
**Saryana**<sup>1</sup>  
[saryana@untagsmg.ac.id](mailto:saryana@untagsmg.ac.id)

**Abstract**

To reduce the number of traffic accidents which are felt to be very high, it is directed at a comprehensive response that includes efforts to develop, prevent, regulate and enforce the law. Legal certainty must be upheld, but justice and expediency are far more important to implement. The issues to be discussed are : (1) What are the sanctions for violations of Law Number 22 of 2009? and (2) How are the sanctions applied to perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009?

This writing uses a normative and empirical juridical approach, using primary data sources and secondary data sources.

From the results of the writing it can be concluded that (1) sanctions for violations of Law Number 22 of 2009 are differentiated into sanctions for criminal acts of violation and sanctions for criminal acts, each of which has criminal provisions or fines, the types of crimes and the severity of crimes are determined in various ways, and (2) the application of sanctions against perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation cannot be applied by law enforcement officials as formulated by Law Number 22 of 2009, this is caused by the existence of several existing policy factors, including (a) the existence of the police who allow reconciliation of traffic accident crimes on the highway, (b) the existence of reconciliation carried out by the perpetrators of traffic accident crimes, (c) the provision of compensation and compensation as a form

of peace from the perpetrators of traffic accident crimes cross.

Keywords: application of sanctions;  
perpetrators of law violations;  
road transport traffic

**Abstrak**

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan. Permasalahan yang akan dibahas adalah (1) Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ? dan (2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa (1) sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibedakan atas sanksi tindak pidana pelanggaran dan sanksi tindak pidana kejahatan yang masing-masing ketentuan pidana atau denda, jenis-jenis pidana dan bobot pidana ditentukan secara bervariasi, dan (2) penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor kebijakan yang ada antara lain (a) adanya pihak kepolisian yang memperbolehkan perdamaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya, (b) adanya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, (c) adanya pemberian santunan dan ganti rugi sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci** : penerapan sanksi; pelaku pelanggaran Undang Undang, lalu lintas angkutan jalan

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sebaliknya peningkatan taraf hidup masyarakat akan berdampak pada kondisi prasarana transportasi jalan raya. Sektor transportasi masyarakat darat dengan prasarana jalan raya merupakan bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat, udara maupun laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, namun disisi lain hampir di setiap kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>3</sup>

Sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat modren, penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.<sup>4</sup> Transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, maka transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan transportasi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian

---

<sup>2</sup> Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hal. 8

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup> Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 8.

pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut diatas dibandingkan factor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalankhususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu yang mengulas tentang ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya

meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sangat sering terjadi.

Berdasar analisis dan evaluasi, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan<sup>5</sup>. *Pertama* dan paling banyak, yaitu kelalaian manusia (*human error*), seperti mengantuk, lelah, dan mendahului tanpa memperhatikan jarak pandang.

*Kedua* segi kelayakan kendaraan. Kondisi kendaraan yang jauh dari layak, menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Misalnya rem blong, uji kir kendaraan yang tidak maksimal bisa turut mendukung terjadinya kecelakaan.

*Ketiga* adalah lingkungan. Kondisi jalan yang rusak sangat berbahaya.

*Keempat* disebabkan masalah cuaca, seperti kabut maupun hujan yang mengakibatkan terhalangnya pandangan mata dan jalan licin, bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan data korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa tengah ada kecenderungan dari tahun ketahun meningkat, kecuali di tahun 2020 angka korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan hal ini mungkin disebabkan di tahun 2020 terjadi pandemic Covid 19. Jumlah korban kecelakaan di wilayah Jawa Tengah yang menyebabkan kematian tahun 2018 sebanyak 4.115, tahun 2019 sebanyak 4.141 korban meninggal, kemudian tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 3.508 korban meninggal. Demikian terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

---

<sup>5</sup>Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 80



korban luka berat dan luka ringan juga ada tren kecenderungan yang sama.<sup>6</sup>

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*.

Penegakan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan pada dasarnya adalah serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk menegakkan nilai-nilai (kepastian, keadilan dan kemanfaatan) yang ada dalam undang undang, terhadap setiap pelanggaran terhadap Undang Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Prinsip dasar penegakan hukum, tidak terkecuali penegakan Undang undang lalu lintas dan

angkutan jalan harus didasarkan pada 3 (tiga) prinsip yaitu<sup>7</sup>:

- (1). Prinsip legalitas, dimana setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada aturan hukum;
- (2). Prinsip Nesesitas, berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kontek ini aparat penegak hukum benar- benar menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga harus mengambil suatu tindakan; dan
- (3). Prinsip proporsionalitas, mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengambil "kebijakan'tindakan yang sebanding dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja (culpa) baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses dengan acara peradilan pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro setuju dan berbendapat bahwa memang proses hukum harus tetap

<sup>6</sup><https://jateng.bps.go.id>.

<sup>7</sup>Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006, hal. 87.

dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of the law dan law enforcement*).

Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.<sup>8</sup>Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kepastian hukum memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan lalu lintas sesuai asas peradilan pidana. Namun kenyataannya, kasus kecelakaan lalu lintas dengan pertimbangan tertentu diselesaikan oleh polisi diluar peradilan melalui upaya mediasi penal maupun non-penal dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

Di dalam Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan Mediasi penal diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas.<sup>9</sup>

Perkembangan pemikiran tentang ADR (*Alternative Dispute Resolution*) antara lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk menjadikan ADR

(*Alternative Dispute Resolution*) sebagai media penyelesaian perkara tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai kritik terhadap penggunaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), fakta obyektif menunjukkan bahwa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif.

Dengan melihat kondisi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah seyogyanya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.

Sehingga meskipun Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) harus di proses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam penerapannya tidak selalu sebagaimana yang diatur didalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan

<sup>8</sup> Naely Nasikhah Faoziah, *Penyelesaian Non-Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. hal 64

<sup>9</sup> Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR)

namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.<sup>10</sup>

Fakta obyektif menunjukkan bahwa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil pertimbangan-pertimbangan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal dimasa yang akan datang.

## B. Perumusan Masalah

Dalam tulisan ini permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Yuridis normative mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kumpulan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Kemudian yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana system hukum berlaku di masyarakat. Sehingga pendekatan yang

akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, sehingga menggunakan sumber data primer maupun sumber data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Sanksi terhadap Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perumusan dan penetapan sanksi oleh pembentuk undang-undang merupakan kebijakan legislatif yang disediakan untuk kebutuhan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana / pelanggaran di bidang Lalu lintas angkutan jalan.

Kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi dalam perundang-undangan dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Dilihat dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana maka kebijakan legislatif mempunyai posisi yang sangat strategis.

Kebijakan legislatif menempati posisi terpenting dan keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi terhadap tindak pidana, disamping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan.

Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan nampak pada penetapan dan perumusan

---

<sup>10</sup> Naely Nasikhah Faoziah, *Penyelesaian Non-Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.



ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 273 – Pasal 316. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*justculture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Berdasarkan garis kebijakan legislatif dalam pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas angkutan jalan, bahwa tindak pidana lalu lintas sebagaimana dirumuskan pada Pasal 316 membedakan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Untuk jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengacu pada pidana pokok, yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan, dan
3. Pidana denda

Pasal 314 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas angkutan jalan berbunyi : Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pengaturan mengenai bobot pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan dapat dilihat pada Pasal 273 – Pasal 316 Untuk masing-masing pelanggaran ketentuan pidana, bobot pidana dan jenis-jenis pidana ditentukan secara bervariasi, artinya untuk jenis tindak pidana yang satu

bobotnya berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan bobot pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

TABEL : "Bobot Kualifikasi Pidana Pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

TABEL :  
 Bobot Kualifikasi Pidana Pelanggaran pada  
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Pasal-pasal Ketentuan Pidana UU No. 22 Tahun 2009	Jenis dan Bobot Pidana		
		Pidana Penjara	Pidana Kurungan	Denda
1	Pasal 273 ayat (1)	6 bln	-	12 juta
	Pasal 273 ayat (2)	1 thn	-	24 juta
	Pasal 273 ayat (3)	5 thn	-	120 juta
	Pasal 273 ayat (4)	6 bln	-	1.5 juta
2	Pasal 274 ayat (1)	1 thn	-	24 juta
	Pasal 274 ayat (2)	1 thn	-	24 juta
3	Pasal 275 ayat (1)	-	1 bln	250 rb
	Pasal 275 ayat (2)	2 thn	-	50 juta
4	Pasal 276	-	1 bln	250 rb
5	Pasal 277	1 thn	-	24 juta
6	Pasal 278	-	1 bln	250 rb
7	Pasal 279	-	2 bln	500 ribu
8	Pasal 280	-	2 bln	500 ribu
9	Pasal 281	-	4 bln	1 juta
10	Pasal 282	-	1 bln	250 ribu
11	Pasal 283	-	3 bln	750 ribu
12	Pasal 284	-	2 bln	500 ribu
13	Pasal 285 ayat (1)	-	1 bln	250 ribu
	Pasal 285 ayat (2)	-	2 bln	500 ribu
14	Pasal 286	-	2 bln	500 ribu
15	Pasal 287 ayat (1)	-	2 bln	500 ribu
	Pasal 287 ayat (2)	-	2 bln	500 ribu
	Pasal 287 ayat (3)	-	1 bln	250 ribu
	Pasal 287 ayat (4)	-	1 bln	250 ribu
	Pasal 287 ayat (5)	-	2 bln	500 ribu
	Pasal 287 ayat (6)	-	1 bln	250 ribu
16	Pasal 288 ayat (1)	-	2 bln	500 ribu
	Pasal 288 ayat (2)	-	1 bln	250 ribu
	Pasal 288 ayat (3)	-	2 bln	500 ribu
17	Pasal 289	-	1 bln	250 ribu
18	Pasal 290	-	1 bln	250 ribu
19	Pasal 291 ayat (1)	-	1 bln	250 ribu
20	Pasal 291 ayat (2)	-	1 bln	250 ribu
21	Pasal 292	-	1 bln	250 ribu
22	Pasal 293 ayat (1)	-	1 bln	250 ribu
	Pasal 293 ayat (2)	-	15 hari	100 ribu
23	Pasal 294	-	1 bln	250 ribu
24	Pasal 295	-	1 bln	250 ribu
25	Pasal 296	-	3 bln	750 ribu
26	Pasal 297	-	1 tahun	3 juta
27	Pasal 298	-	2 bln	500 ribu
28	Pasal 299	-	15 hari	100 ribu
29	Pasal 300 huruf (a), (b)	-	1 bln	250 ribu
30	Pasal 301	-	1 bln	250 ribu

31	Pasal 302	-	1 bln	250 ribu
32	Pasal 303	-	1 bln	250 ribu
33	Pasal 304	-	1 bln	250 ribu
34	Pasal 305	-	2 bln	500 ribu
35	Pasal 306	-	1 bln	250 ribu
36	Pasal 307	-	2 bln	500 ribu
37	Pasal 308 huruf (a), (b), (c)	-	2 bln	500 ribu
38	Pasal 309	-	6 bln	1.5 juta
39	Pasal 310 ayat (1)	6 bln	-	1 juta
	Pasal 310 ayat (2)	1 tahun	-	2 juta
	Pasal 310 ayat (3)	5 tahun	-	10 juta
	Pasal 310 ayat (4)	6 tahun	-	12 juta
40	Pasal 311 ayat (1)	1 tahun	-	3 juta
	Pasal 311 ayat (2)	2 tahun	-	4 juta
	Pasal 311 ayat (3)	4 tahun	-	8 juta
	Pasal 311 ayat (4)	10 tahun	-	20 juta
	Pasal 311 ayat (5)	12 tahun	-	24 juta
41	Pasal 312	3 tahun	-	75 juta
42	Pasal 313	-	6 bln	1.5 juta
43	Pasal 314	-	-	-
44	Pasal 315 ayat (1)	-	-	-
	Pasal 315 ayat (2)	-	-	-
	Pasal 315 ayat (3)	-	-	-

**Sumber : Data sekunder yang diolah**

Berdasarkan kualifikasi tindak pidana dan pelanggaran di bidang lalu lintas di atas pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri.

**B. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana



adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memerlukan lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.<sup>11</sup>

Kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat

dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) harus di proses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. Hal yang membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Denda yang dimaksudkan dalam Pasal

---

<sup>11</sup> Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hal. 8.

tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.<sup>12</sup>

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas,

yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>13</sup>

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

Dengan adanya akibat kecelakaan tentunya diperlukan proses penyelesaiannya yang terbaik agar tidak menjadi berkepenjangan. Biasanya apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas masing-masing pihak saling ngotot mencari yang benar, dan tidak ada yang mau mengakui kesalahan, akibatnya tak heran pula diantara mereka timbul pertengkaran mulut, karena ingin mempertahankan prinsip sama-sama ingin benar semua. Seharusnya masing-masing pihak bila terjadi kecelakaan lalu lintas dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik, dengan hati yang dingin dan saling memahami diri sehingga persoalan dapat diselesaikan.

Dalam hal peristiwa kecelakaan lalu lintas telah terjadi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang secara diam-diam diterapkan oleh anggota masyarakat itu sendiri, dalam

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 61

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 181.



kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak (tersangka) dengan pihak korban (yang ditabrak). Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak (tersangka) kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit. Kalau dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang, tinggal lagi masalah sikap Polri, jika Polri sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan, tidak terkecuali apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana.

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan Konsep *alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas dimana untuk

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimana dari pihak keluarga korban meminta uang duka untuk berdamai cukup tinggi, sehingga terkadang salah satu pihak tidak bisa memenuhi permintaannya akhirnya kasusnya terpaksa dilanjutkan ke Pengadilan. Selain itu apabila terjadi kecelakaan lalu lintas masing-masing pihak saling menyalahkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hendaknya para pihak berjiwa besar, dan saling melihat kenyataan yang terjadi apabila mengalami kecelakaan lalu lintas menunjukkan sikap yang bijak tidak saling menyalahkan sehingga dapat dimusyawarahkan.

Sanksi ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian akan mengembalikan sistem kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Disamping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut.



Pelaku tindak pidana lalu lintas banyak yang memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pembuat tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman. Santunan memang tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal tetapi pemberian santunan sangat bermanfaat terutama jika korban meninggal tindak pidana lalu lintas tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga.<sup>14</sup>

Prinsip dasar dalam rangka perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu dan keadaan-keadaan tertentu dimungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dengan penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur

alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dilakukan harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Perlunya menjadikan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas selain bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu kearifan lokal harus dibangun, karena hukum merupakan harmoni dan harus ada lembaga perdamaian masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian yang tidak besar menjadi sorotan media massa dan masyarakat. Dalam penegakan hukum,

---

<sup>14</sup> Abd. Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013, hal. 8

berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sbb:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep perdamaian.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui perdamaian agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif.

Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas, polisi masih melakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum positif, namun demikian masyarakat sudah ada kesadaran untuk menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian diluar peradilan pidana dengan melakukan perdamaian yaitu memberikan santunan kepada korban, dalam bentuk menanggung segala biaya pengobatan bagi korban luka-luka dan biaya kematian bagi korban yang meninggal dunia serta menanggung ganti rugi terhadap keluarga korban.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibedakan atas sanksi tindak pidana pelanggaran dan sanksi tindak pidana kejahatan. Berdasarkan Pasal 273 – Pasal 316 masing-masing ketentuan pidana atau denda jenis-jenis pidana dan bobot pidana ditentukan secara bervariasi, artinya untuk jenis tindak pidana yang satu bobotnya berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor kebijakan yang ada antara lain (a) adanya pihak kepolisian yang memperbolehkan perdamaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya, (b) adanya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, (c) adanya pemberian santunan dan ganti rugi sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

#### B. Saran.

Diperlukan penguatan hukum untuk menyusun formulasi kebijakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang berkaitan dengan sanksi tambahan berupa sanksi pemberian ganti rugi sebagai bentuk perdamaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim, Teori dan Paradigma Sosial (dari Dezin Guba) Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,

Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Abd. Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013

Bambang Susantono, Transportasi dan Investasi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi penal penyelesaian perkara di luar pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.

Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana Dalam Kontek Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional, Jogyaakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Irwansyah, Ahsan Yunus, Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktek Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Jimmy Jones Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi,*

*konsiliasi dan arbitrase)*,

Trasmedia pustaka, Jakarta, 2011.

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015

Naely Nasikhah Faoziah, Penyelesaian Non-Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014

Robert Pranata, Erlын Indarti, Tri Laksmi Indraswari, Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2009.

Takdir Rahmandi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zul Akrial, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana*, <http://zulakrial.blogspot.com> E-mail: [zul\\_akrial@yahoo.co.id](mailto:zul_akrial@yahoo.co.id). Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana)

Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia  
Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  
Nomor 4 Tahun 1993 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara  
Penyelesaian Perkara Pelanggaran  
Lalu Lintas Jalan

Surat Edaran Kapolri No.  
B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang  
penanganan kasus pidana ringan  
melalui Alternative Dispute  
Resolution (ADR)

<https://jateng.bps.go.id.indicator.>